



PUTUSAN
Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PASKALIS TURU TANGGA ALIAS KALIS BIN
GABRIEL KAHUMBUNGGANJI
2. Tempat lahir : Meurumba
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 12 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Meurumba, Kec. Kahaungu Eti, Kab. Sumba
Timur, Prov. Nusa Tenggara Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PASKALIS TURU TANGGA Alias KALIS Bin GABRIEL KAHUMBUNGGANJI bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"* sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PASKALIS TURU TANGGA Alias KALIS Bin GABRIEL KAHUMBUNGGANJI dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 eksemplar foto copy buku angsuran nasabah;
 - 53 lembar kartu promise nasabah warna biru;
 - 3 lembar bukti kas kredit/penyatuan bon warna biru dan kuning;
 - 1 eksemplar foto copy slip gaji karyawan koperasi maduma bulan Januari 2021 sampai bulan Agustus 2021;

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Maduma Sultra melalui Saksi Haryanto Hapu Mbay;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutanannya, begitupula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa PASKALIS TURU TANGGA Alias KALIS Bin GABRIEL KAHUMBUNGGANJI selaku Petugas Lapangan Penagih Hutang Nasabah di Koperasi Simpan Pinjam Maduma Sultra, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Koperasi Simpan Pinjam Maduma Sultra tepatnya di Kelurahan Wakoko kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Tersangka mengambil berkas dan foto copy KTP beberapa nasabah yang sebelumnya sudah melunasi pinjamannya di Koperasi Simpan Pinjam Maduma Sultra, kemudian tanpa sepengetahuan dari para nasabah tersebut, lalu Tersangka menggunakan berkas dan foto copy KTP nasabah untuk berpura-pura meminjam kembali uang di Koperasi Simpan Pinjam Maduma Sultra dengan besaran pinjaman bervariasi antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Tersangka mengajukan pinjaman dengan membawa berkas persyaratan tersebut ke Kasir Koperasi Maduma, lalu setelah disetujui oleh Kasir dan Manager, kemudian dilakukan proses pencairan yang diterima langsung oleh Tersangka selaku yang mewakili nasabah dengan alasan jika para nasabah yang meminjam uang tersebut sudah mempercayakan kepada Tersangka untuk mengambil pencairan tersebut, akan tetapi setelah uang tersebut cair dan diterima oleh Tersangka, kemudian Tersangka tidak menyerahkan uang tersebut kepada para nasabah melainkan Tersangka mengambil sendiri dan gunakan untuk keperluan pribadi Tersangka serta sebagian ada yang Tersangka gunakan untuk keperluan pribadi serta menutupi pembayaran kredit nasabah yang lain yang juga setorannya telah Tersangka gunakan untuk keperluan pribadinya;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Koperasi Simpan Pinjam Maduma Sultra mengalami kerugian sejumlah Rp27.775.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAR:

Bahwa Terdakwa PASKALIS TURU TANGGA Alias KALIS Bin GABRIEL KAHUMBUNGGANJI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Kelurahan Wakoko kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Tersangka mengambil berkas dan foto copy KTP beberapa nasabah yang sebelumnya sudah melunasi pinjamannya di Koperasi Simpan Pinjam Maduma Sultra, kemudian tanpa sepengetahuan dari para nasabah tersebut, lalu Tersangka menggunakan berkas dan foto copy KTP nasabah untuk berpura-pura meminjam kembali uang di Koperasi Simpan Pinjam Maduma Sultra dengan besaran pinjaman bervariasi antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Tersangka mengajukan pinjaman dengan membawa berkas persyaratan tersebut ke Kasir Koperasi Maduma, lalu setelah disetujui oleh Kasir dan Manager, kemudian dilakukan proses pencairan yang diterima langsung oleh Tersangka selaku yang mewakili nasabah dengan alasan jika para nasabah yang meminjam uang tersebut sudah mempercayakan kepada Tersangka untuk mengambil pencairan tersebut, akan tetapi setelah uang tersebut cair dan diterima oleh Tersangka, kemudian Tersangka tidak menyerahkan uang tersebut kepada para nasabah melainkan Tersangka mengambil sendiri dan gunakan untuk keperluan pribadi Tersangka serta sebagian ada yang Tersangka gunakan untuk keperluan pribadi serta menutupi pembayaran kredit nasabah yang lain yang juga setorannya telah Tersangka gunakan untuk keperluan pribadinya;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Koperasi Simpan Pinjam Maduma Sultra mengalami kerugian sejumlah Rp27.775.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud surat dakwaan namun tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hendri Bin Ayadin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penggelapan uang Koperasi Maduma yang berada di Kel. Wakoko Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Koperasi Maduma sejak tahun 2018 di wilayah Kolaka Utara kemudian pada tahun 2000 saksi dipindahkan di Kabupaten Buton sebagai Manager Kantor Unit Koperasi Maduma;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada Koperasi Maduma sejak tahun 2018 sebagai karyawan yang dipercayakan untuk pencairan dana atau uang simpan pinjam dan sebagai petugas lapangan penagih hutang nasabah yang meminjam uang di Koperasi Maduma;
- Bahwa Terdakwa mencairkan dana/uang mengatasnamakan nasabah kemudian uang yang sudah dicairkan tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan Terdakwa menagih hutang kepada nasabah tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut kepada kantor Koperasi Maduma;
- Bahwa Terdakwa memakai identitas nasabah yang sudah lunas pembayarannya pada Koperasi Maduma kemudian identitas nasabah tersebut dipergunakan untuk memperpanjang pinjaman dana/uang dengan mengajukan permohonan kepada Koperasi Maduma untuk meminjam dana/uang dengan menggunakan identitas nasabah kemudian setelah uang dicairkan lalu Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan nasabah dan kantor Koperasi Maduma kemudian Terdakwa juga menagih kepada nasabah peminjam yang belum lunas pinjamannya namun Terdakwa tidak menyetor atau mengisi buku angsuran nasabah dan tidak melaporkannya kepada pihak Koperasi Maduma Simpan Pinjam;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sejak bulan Juni 2021 bertempat di kantor unit Koperasi Maduma simpan pinjam berlatar di Kel. Wakoko Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Koperasi Maduma mengalami kerugian sejumlah Rp27.775.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencairkan uang atas nama nasabah sebanyak 52 (lima puluh dua) orang dan jumlah yang dicairkan atas nama nasabah yaitu sejumlah Rp26.950.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima);
- Bahwa ada uang nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu pinjaman dari Wa Ode Yanti sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Wa Ode Yanti telah membayar angsuran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari selama 18 (delapan belas) hari dan hari ke-19 Wa Ode Yanti hanya membayar sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa melaporkan dan menuliskan di buku angsuran nasabah hanya 10 (sepuluh) hari sehingga uang yang diambil Terdakwa berjumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencairkan uang nasabah secara bertahap dari bulan Juni 2021 sampai tanggal 1 September 2021;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa tidak ada mengembalikan uang ke kantor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen kantor Koperasi Maduma;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. **Haryanto Hapu Mbay alias Yanto Bin Lodu Warandoi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penggelapan uang Koperasi Maduma yang berada di Kel. Wakoko Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Koperasi Maduma sejak tahun 2014 di wilayah Maumere Kab. Sika provinsi Nusa Tenggara Timur, tahun 2016 saksi dipindahkan di Kab. Nagekeo Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pimpinan unit koperasi Maduma, tahun 2018 saksi dipindahkan di wilayah Kota Kupang sebagai Koordinator Koperasi Maduma kemudian pada tanggal

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Juli 2020 saksi dipindahkan di wilayah Kabupaten Buton sebagai Koordinator Koperasi Maduma sampai sekarang;

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Koperasi Maduma sejak tahun 2018 sebagai karyawan yang dipercayakan untuk pencairan dana atau uang simpan pinjam dan sebagai petugas lapangan penagih hutang nasabah yang meminjam uang di Koperasi Maduma;
- Bahwa Terdakwa memakai identitas nasabah yang sudah lunas pembayarannya pada Koperasi Maduma kemudian identitas nasabah tersebut dipergunakan untuk memperpanjang pinjaman dana/uang dengan mengajukan permohonan kepada Koperasi Maduma untuk meminjam dana/uang dengan menggunakan identitas nasabah kemudian setelah uang dicairkan lalu Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan nasabah dan kantor Koperasi Maduma kemudian Terdakwa juga menagih kepada nasabah peminjam yang belum lunas pinjamannya namun Terdakwa tidak menyeter atau mengisi buku angsuran nasabah dan tidak melaporkannya kepada pihak Koperasi Maduma Simpan Pinjam;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sejak bulan Juni 2021 bertempat di kantor unit Koperasi Maduma simpan pinjam beralamat di Kel. Wakoko Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2021 saksi datang ke kantor Koperasi yang beralamat di Kel. Wakoko Kec. Pasarwajo Kab. Buton kemudian mengecek pembukuan angsuran nasabah kemudian pada tanggal 2 September 2021 saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke tempat nasabah untuk menagih angsuran pembayaran koperasi, setelah beberapa jam kemudian Haryanto bersama Terdakwa kembali di kantor koperasi Maduma dan menanyakan kepada Terdakwa "kenapa bisa kamu mencairkan dana pinjaman mengatasnamakan nasabah dan kenapa kamu tidak menuliskan semua pembayaran nasabah di buku angsuran kemana uang itu" kemudian Terdakwa menjawab "iya, saya mengambilnya itu uang dan saya gunakan untuk pribadi";
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Koperasi Maduma mengalami kerugian sejumlah Rp27.775.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencairkan uang atas nama nasabah sebanyak 52 (lima puluh dua) orang dan jumlah yang dicairkan atas nama nasabah yaitu sejumlah Rp26.950.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima);

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada uang nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu pinjaman dari Wa Ode Yanti sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Wa Ode Yanti telah membayar angsuran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari selama 18 (delapan belas) hari dan hari ke-19 Wa Ode Yanti hanya membayar sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa melaporkan dan menuliskan di buku angsuran nasabah hanya 10 (sepuluh) hari sehingga uang yang diambil Terdakwa berjumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mencairkan uang nasabah secara bertahap dari bulan Juni 2021 sampai tanggal 1 September 2021;
 - Bahwa menurut Terdakwa bahwa uang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
 - Bahwa tidak ada mengembalikan uang ke kantor;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa dokumen kantor Koperasi Maduma;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan serta membenarkan keterangan saksi;
3. **Murniati alias Murni Binti Roni** yang dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah penggelapan uang Koperasi Maduma yang berada di Kel. Wakoko Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan Koperasi Maduma sejak tahun 2019 di wilayah Kabupaten Maros provinsi Sulawesi Selatan, kemudian saksi dipindahtugaskan di Kota Baubau sebagai Kasir/ merekap pembukuan angsuran di Koperasi Maduma dan pada tahun 2020 saksi dipindahtugaskan di Kabupaten Buton wilayah Kel. Wakoko Kec. Pasarwajo sebagai Kasir/ merekap pembukuan kantor unit koperasi Maduma;
 - Bahwa Terdakwa bekerja pada Koperasi Maduma sejak tahun 2018 sebagai karyawan yang dipercayakan untuk pencairan dana atau uang simpan pinjam dan sebagai petugas lapangan penagih hutang nasabah yang meminjam uang di Koperasi Maduma;
 - Bahwa Terdakwa yang mencairkan uang pinjaman atas nama nasabah, kemudian saksi juga memberikan kas bon kepada Terdakwa;
 - Bahwa syarat peminjaman atau pencairan uang oleh nasabah hanya fotocopy KTP;
 - Bahwa Terdakwa diberikan gaji setiap bulannya sebesar Rp2.627.000,00 (dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memakai identitas nasabah yang sudah lunas pembayarannya pada Koperasi Maduma kemudian identitas nasabah tersebut dipergunakan untuk memperpanjang pinjaman dana/uang dengan mengajukan permohonan kepada Koperasi Maduma untuk meminjam dana/uang dengan menggunakan identitas nasabah kemudian setelah uang dicairkan lalu Terdakwa mengambilnya tanpa sepengetahuan nasabah dan kantor Koperasi Maduma kemudian Terdakwa juga menagih kepada nasabah peminjam yang belum lunas pinjamannya namun Terdakwa tidak menyetor atau mengisi buku angsuran nasabah dan tidak melaporkannya kepada pihak Koperasi Maduma Simpan Pinjam;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sejak bulan Juni 2021 bertempat di kantor unit Koperasi Maduma simpan pinjam berlatar di Kel. Wakoko Kec. Pasarwajo Kab. Buton;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2021 Haryanto selaku Koordinator datang ke kantor Koperasi yang berlatar di Kel. Wakoko Kec. Pasarwajo Kab. Buton kemudian mengecek pembukuan angsuran nasabah kemudian pada tanggal 2 September 2021 Haryanto bersama dengan Terdakwa pergi ke tempat nasabah untuk menagih angsuran pembayaran koperasi, setelah beberapa jam kemudian Haryanto bersama Terdakwa kembali di kantor koperasi Maduma lalu Haryanto memerintahkan saksi untuk merekap semua nasabah peminjam dana/uang kemudian Haryanto meminta saksi menuliskan nama-nama nasabah peminjam dana/uang yang diambil uangnya oleh Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Koperasi Maduma mengalami kerugian sejumlah Rp27.775.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mencairkan uang atas nama nasabah sebanyak 52 (lima puluh dua) orang dan jumlah yang dicairkan atas nama nasabah yaitu sejumlah Rp26.950.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima);
- Bahwa ada uang nasabah yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yaitu pinjaman dari Wa Ode Yanti sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Wa Ode Yanti telah membayar angsuran sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari selama 18 (delapan belas) hari dan hari ke-19 Wa Ode Yanti hanya membayar sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) namun Terdakwa melaporkan dan menuliskan di buku angsuran nasabah hanya 10 (sepuluh) hari sehingga uang yang diambil Terdakwa berjumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Koperasi Maduma wilayah Kolaka Utara sejak tahun 2018 sebagai karyawan petugas lapangan penagih hutang nasabah lalu dipindahtugaskan di Kab. Bombana, kemudian tahun 2019 Terdakwa dipindahtugaskan di wilayah Kec. Batauga kemudian tahun 2019 Terdakwa dipindahtugaskan di wilayah Kec. Pasarwajo Kab. Buton sebagai petugas lapangan penagih hutang nasabah yang meminjam uang di Koperasi Maduma;
- Bahwa Terdakwa selain sebagai petugas lapangan penagih hutang nasabah yang meminjam pada Koperasi Maduma simpan pinjam, Terdakwa juga dipercayakan dalam menangani pencairan dana pinjaman nasabah;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik koperasi Maduma yaitu awalnya Terdakwa mengambil berkas dan foto copy KTP nasabah yang telah melunasi pinjamannya, kemudian tanpa sepengetahuan nasabah tersebut Terdakwa menggunakan identitasnya untuk berpura-pura meminjam kembali di Koperasi Maduma dengan besaran bervariasi antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengajukan pinjaman dengan membawa berkas persyaratan peminjaman uang ke Kasir Koperasi Maduma, selanjutnya disetujui oleh Kasir dan Manager, kemudian saat proses pencairan Terdakwa mewakili nasabah dengan alasan bahwa nasabah mempercayakan kepada Terdakwa untuk mewakili penerimaan uang dari kasir dan Terdakwa menyampaikan akan mewakili kasir untuk membawakan uang pinjaman nasabah tersebut, akan tetapi setelah uang diterima dari kasir Terdakwa tidak menyerahkan kepada nasabah dan uang tersebut Terdakwa ambil serta Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa serta sebagian ada yang Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kredit nasabah yang telah membayar cicilannya setiap hari yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sejak bulan Juni 2021 sampai bulan Agustus 2021;
- Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa mengambil uang Koperasi Maduma sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pada bulan Juli 2021 Terdakwa

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Agustus 2021 Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp16.775.000,00 (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mencairkan uang atas nama nasabah sebanyak 52 (lima puluh dua) orang tetapi Terdakwa sudah lupa nama-namanya dan jumlah yang dicairkan atas nama nasabah yaitu sejumlah Rp26.950.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu orang nasabah yaitu Wa Ode Yanti yang Terdakwa tidak setorkan pembayarannya sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Koperasi Maduma mengalami kerugian sejumlah Rp27.775.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi seperti membayar sewa kost, tagihan listrik, air dan lain-lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang kerugian Koperasi Maduma oleh karena Terdakwa tidak ada uang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar foto copy buku angsuran nasabah;
- 53 (lima puluh tiga) lembar kartu promise nasabah warna biru;
- 3 (tiga) lembar kas kredit/penyatuan bon warna biru dan kuning;
- 1 (satu) eksemplar foto copy slip gaji karyawan koperasi maduma bulan januari 2021 sampai bulan Agustus 2021;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di dalam persidangan, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Pegawai di Koperasi Maduma wilayah Kec. Pasarwajo Kab. Buton sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa merupakan petugas lapangan penagih hutang nasabah yang meminjam uang di Koperasi Maduma, serta Terdakwa juga dipercayakan dalam menangani pencairan dana pinjaman nasabah;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa pernah mengambil uang Koperasi Maduma sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada bulan Juli 2021 Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Agustus 2021 Terdakwa megambil uang sejumlah Rp16.775.000,00 (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa mengambil berkas dan foto copy KTP nasabah yang telah melunasi pinjamannya, kemudian tanpa sepengetahuan nasabah tersebut Terdakwa menggunakan identitasnya untuk berpura-pura meminjam kembali di Koperasi Maduma dengan besaran bervariasi antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengajukan pinjaman dengan membawa berkas persyaratan peminjaman uang ke Kasir Koperasi Maduma, selanjutnya disetujui oleh Kasir dan Manager, kemudian saat proses pencairan Terdakwa mewakili nasabah dengan alasan bahwa nasabah mempercayakan kepada Terdakwa untuk mewakili penerimaan uang dari kasir dan Terdakwa menyampaikan akan mewakili kasir untuk membawakan uang pinjaman nasabah tersebut, akan tetapi setelah uang diterima dari kasir Terdakwa tidak menyerahkan kepada nasabah dan uang tersebut Terdakwa ambil sendiri, serta Terdakwa pernah menagih pembayaran hutang kepada satu orang nasabah yaitu Wa Ode Yanti yang mana kemudian uang setoran tersebut Terdakwa tidak setorkan pembayarannya ke Koperasi Maduma;
- Bahwa uang hasil pencairan maupun setoran tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa serta sebagian ada yang Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kredit nasabah yang telah membayar cicilannya setiap hari yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencairkan uang atas nama nasabah sebanyak 52 (lima puluh dua) orang tetapi Terdakwa sudah lupa nama-namanya dan jumlah yang dicairkan atas nama nasabah yaitu sejumlah Rp26.950.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu orang nasabah yaitu Wa Ode Yanti yang Terdakwa tidak setorkan pembayarannya sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Koperasi Maduma mengalami kerugian sejumlah Rp27.775.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi seperti membayar sewa kost, tagihan listrik, air dan lain-lainnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui pada tanggal 1 September 2021 setelah saksi Haryanto Hapu Mbay alias Yanto Bin Lodu Warandoi datang ke kantor Koperasi yang beralamat di Kel. Wakoko Kec. Pasarwajo Kab. Buton kemudian mengecek pembukuan angsuran nasabah, kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengapa terjadi kekurangan, Terdakwa menjawab "iya, saya mengambilnya itu uang dan saya gunakan untuk pribadiku";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang kerugian Koperasi Maduma oleh karena Terdakwa tidak ada uang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjukan pada orang atau manusia atau *Naturlijke Persoon* sebagai Pengemban Hak dan Kewajiban. Kata barang siapa atau siapa saja secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain, dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaandaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting (MvT)*;

Manimbang, bahwa kata barang siapa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata **barang siapa** merupakan siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, tegasnya dalam hal ini barang siapa adalah orang yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama PASKALIS TURU TANGGA ALIAS KALIS BIN GABRIEL KAHUMBUNGGANJI sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat atau kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan dengan sadar akan perbuatannya hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Arrest Hooge Raad 6 Januari 1905 menyatakan melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa pernah mengambil uang Koperasi Maduma sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada bulan Juli 2021 Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Agustus 2021 Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp16.775.000,00 (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yaitu Terdakwa mengambil berkas dan foto copy KTP nasabah yang telah melunasi pinjamannya, kemudian tanpa sepengetahuan nasabah tersebut Terdakwa menggunakan identitasnya untuk berpura-pura meminjam kembali di Koperasi Maduma dengan besaran bervariasi antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengajukan pinjaman dengan membawa berkas persyaratan peminjaman uang ke Kasir Koperasi Maduma, selanjutnya disetujui oleh Kasir dan Manager, kemudian saat proses pencairan Terdakwa mewakili nasabah dengan alasan bahwa nasabah mempercayakan kepada Terdakwa untuk mewakili penerimaan uang dari kasir dan Terdakwa menyampaikan akan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kasir untuk membawakan uang pinjaman nasabah tersebut, akan tetapi setelah uang diterima dari kasir Terdakwa tidak menyerahkan kepada nasabah dan uang tersebut Terdakwa ambil sendiri, serta Terdakwa pernah menagih pembayaran hutang kepada satu orang nasabah yaitu Wa Ode Yanti yang mana kemudian uang setoran tersebut Terdakwa tidak setorkan pembayarannya ke Koperasi Maduma;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui pada tanggal 1 September 2021 setelah saksi **Haryanto Hapu Mbay alias Yanto Bin Lodu Warandoi** datang ke kantor Koperasi yang beralamat di Kel. Wakoko Kec. Pasarwajo Kab. Buton kemudian mengecek pembukuan angsuran nasabah, kemudian setelah ditanyakan kepada Terdakwa mengapa terjadi kekurangan, Terdakwa menjawab "iya, saya mengambilnya itu uang dan saya gunakan untuk pribadiku";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesengajaan serta sifat melawan hukum dalam Perbuatan Terdakwa yang telah menguasai uang Koperasi Simpan Pinjam Maduma, hal tersebut dapat diketahui yaitu bahwa Terdakwa melakukan pencairan dana pinjaman nasabah dengan menggunakan fotocopy nasabah tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan, serta perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan setoran pembayaran hutang nasabah ke Koperasi Maduma, hal mana tersebut dilakukan oleh Terdakwa berulang kali dalam keadaan sadar tanpa paksaan pihak manapun yang mana Terdakwa juga telah mengakui hal tersebut saat ditanya oleh saksi Haryanto Hapu Mbay alias Yanto Bin Lodu Warandoi dengan menjawab bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut untuk mendapatkan uang yang ia gunakan untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti menguasai suatu barang/benda secara nyata atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut. Dalam hal ini dapat diartikan menguasai barang atau berbuat sesuatu atas suatu barang. Sedangkan Barang/benda berarti segala sesuatu yang berwujud yang dapat ditangkap panca indra termasuk juga barang berwujud

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yaitu terdapat kekuasaan tertentu pada diri seseorang atas suatu barang, dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa sipenitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut dan cara penguasaan terhadap suatu barang oleh seseorang tersebut bukan dilakukan dengan cara-cara yang tidak dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum yaitu diketahui bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada bulan Juni 2021 Terdakwa pernah mengambil uang Koperasi Maduma sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada bulan Juli 2021 Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Agustus 2021 Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp16.775.000,00 (enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yaitu Terdakwa mengambil berkas dan foto copy KTP nasabah yang telah melunasi pinjamannya, kemudian tanpa sepengetahuan nasabah tersebut Terdakwa menggunakan identitasnya untuk berpura-pura meminjam kembali di Koperasi Maduma dengan besaran bervariasi antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengajukan pinjaman dengan membawa berkas persyaratan peminjaman uang ke Kasir Koperasi Maduma, selanjutnya disetujui oleh Kasir dan Manager, kemudian saat proses pencairan Terdakwa mewakili nasabah dengan alasan bahwa nasabah mempercayakan kepada Terdakwa untuk mewakili penerimaan uang dari kasir dan Terdakwa menyampaikan akan mewakili kasir untuk membawakan uang pinjaman nasabah tersebut, akan tetapi setelah uang diterima dari kasir Terdakwa tidak menyerahkan kepada nasabah dan uang tersebut Terdakwa ambil sendiri, serta Terdakwa pernah menagih pembayaran hutang kepada satu orang nasabah yaitu Wa Ode Yanti

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana kemudian uang setoran tersebut Terdakwa tidak setorkan pembayarannya ke Koperasi Maduma;

Menimbang, bahwa Terdakwa mencairkan uang atas nama nasabah sebanyak 52 (lima puluh dua) orang tetapi Terdakwa sudah lupa namanya dan jumlah yang dicairkan atas nama nasabah yaitu sejumlah Rp26.950.000,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu orang nasabah yaitu Wa Ode Yanti yang Terdakwa tidak setorkan pembayarannya sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Koperasi Maduma mengalami kerugian sejumlah Rp27.775.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil pencairan maupun setoran tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa serta sebagian ada yang Terdakwa gunakan untuk menutupi pembayaran kredit nasabah yang telah membayar cicilannya setiap hari yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan Terdakwa yang telah mencairkan uang pinjaman nasabah Koperasi Maduma dengan cara mengatas namakan nasabah dengan menggunakan fotocopy KTP nasabah, bukan atas keinginan dari nasabah yang bersangkutan, melainkan keinginan pribadi Terdakwa dan setelah uang pinjaman tersebut cair, uang tersebut tidak diserahkan kepada nasabah yang bersangkutan, melainkan dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa, serta perbuatan Terdakwa yang menyimpan uang setoran nasabah dan tidak menyerahkan setoran pembayaran hutang nasabah tersebut ke Koperasi Maduma dengan jumlah total keseluruhan sejumlah Rp27.775.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kategori memiliki suatu barang yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pegawai yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Maduma yaitu sebagai petugas lapangan penagih hutang nasabah yang meminjam uang di Koperasi Maduma, serta Terdakwa juga dipercayakan dalam menangani pencairan dana pinjaman nasabah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mencairkan dana pinjaman nasabah serta menagih angsuran hutang nasabah merupakan tugas dari Terdakwa sebagai karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Maduma, maka Majelis Hakim menilai bahwa uang yang dikuasai oleh Terdakwa sejumlah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp27.775.000,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bukanlah karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan hukum antara pekerja / buruh / karyawan dengan pengusaha / pemberi kerja dengan berdasar atas suatu perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencarian yaitu suatu pekerjaan dan sebagainya yang menjadi pokok penghidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan upah yaitu uang atau sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji, imbalan dll;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pegawai yang bekerja di Koperasi Simpan Pinjam Maduma yaitu sebagai petugas lapangan penagih hutang nasabah yang meminjam uang di Koperasi Maduma, serta Terdakwa juga dipercayakan dalam menangani pencairan dana pinjaman nasabah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan dihubungkan dengan uraian unsur maka Terdakwa dalam mencairkan dana pinjaman nasabah serta menagih uang angsuran hutang nasabah termasuk dalam tugas dari Terdakwa sebagai karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Maduma, maka Majelis Hakim menilai bahwa dasar Terdakwa dalam menjalankan tugasnya tersebut adalah adanya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan surat perjanjian kerja antara Terdakwa dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Maduma Sultra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hhukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang telah diajukan oleh Terdakwa secara lisan akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 193 ayat (3) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) eksemplar foto copy buku angsuran nasabah;
- 53 (lima puluh tiga) lembar kartu promise nasabah warna biru;
- 3 (tiga) lembar kas kredit/penyatuan bon warna biru dan kuning;
- 1 (satu) eksemplar foto copy slip gaji karyawan koperasi maduma bulan januari 2021 sampai bulan Agustus 2021;

Barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, barang bukti tersebut telah disita dari Hendri Bin Ayadin dan barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Maduma untuk usahanya, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Maduma Sultra melalui Saksi Haryanto Hapu Mbay;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan serta agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu yang dipandang adil,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada Koperasi Simpan Pinjam Maduma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PASKALIS TURU TANGGA ALIAS KALIS BIN GABRIEL KAHUMBUNGGANJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar foto copy buku angsuran nasabah;
 - 53 (lima puluh tiga) lembar kartu promise nasabah warna biru;
 - 3 (tiga) lembar kas kredit/penyatuan bon warna biru dan kuning;
 - 1 (satu) eksemplar foto copy slip gaji karyawan koperasi maduma bulan januari 2021 sampai bulan Agustus 2021;Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Maduma Sultra melalui Saksi Haryanto Hapu Mbay;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Wahyu Wibowo, S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Nur Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 175/Pid.B/2021/PN Psw